

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang diterapkan di seluruh daerah di Indonesia saat ini merupakan solusi terhadap berbagai kebijakan yang pernah dilaksanakan sejak Orde Baru maupun periode Reformasi. Meskipun berbagai kendala teknis maupun yuridis dalam pelaksanaannya selama ini tidak mudah diatasi, namun kebijakan tersebut sampai saat ini tetap menjadi kebijakan prioritas untuk diimplementasikan.

Kebijakan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan selama Era Orde Baru menurut Widjojo dalam Atmanto (2004) memiliki banyak kelemahan yang ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat petani pemakai air dan rendahnya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan irigasi. Upaya untuk mengembangkan kelembagaan petani pada era tersebut belum banyak memberikan hasil, dan tingkat kebutuhan akan operasi, pemeliharaan, serta rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tetap meningkat dan menjadi diluar batas kemampuan Sentralisasi pembangunan dan pengelolaan irigasi dalam pelaksanaan proyek pemerintah termasuk program Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai air (P3A) secara *top down* dan seragam, serta dominasi pemerintah yang sangat kuat, merupakan pola-pola yang berkembang dalam Orde Baru. Hal ini telah menyebabkan beban pemerintah menjadi sangat berat ketika kemampuan Pemerintah dalam mendanai program tersebut sudah sangat terbatas menjelang kejatuhan Orde Baru pada akhir abad 20 yang lalu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi momen perubahan yang mendasar pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan yang terjadi adalah untuk menjawab tuntutan reformasi dan disemangati oleh nuansa *good governance*, otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, diharapkan mampu mendorong terjadinya pola-pola pembangunan yang lebih berbasis partisipasi masyarakat disamping membagi beban persoalan antara Pusat dan daerah secara seimbang.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, untuk menjawab tuntutan perubahan dalam pengelolaan sumber daya air dan irigasi sesuai dengan persoalan-persoalan yang

dihadapi di Era Globalisasi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang sumber daya air dan irigasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif (PPSIP). Kebijakan yang baru ini pada dasarnya menitikberatkan kepada pembagian kewenangan pengelolaan irigasi antara Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, pelibatan petani dalam seluruh kegiatan dan tahapan pengelolaan irigasi, serta meningkatkan kinerja pengelolaan sistem irigasi untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan kesejahteraan masyarakat petani.

Di tengah usaha mengembangkan kebijakan PPSIP ke seluruh daerah melalui implementasi PPSIP pada sejumlah daerah irigasi dan upaya internalisasi PPSP dalam dokumen rencana strategis pembangunan nasional dan daerah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 17 September 2014 telah mengabulkan permohonan *judicial review* dari sejumlah lembaga kemasyarakatan dan membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 karena dikhawatirkan memberikan peluang swastanisasi pengelolaan sumber daya air yang bisa merugikan terhadap masyarakat banyak. Sebagai solusi sementara untuk mengatasi kevakuman undang-undang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan perintah untuk kembali ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Substansi atau materi yang dipersoalkan dalam UU 7 Tahun 2004 sebenarnya hanya beberapa pasal yang terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air saja, namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya membatalkan seluruh substansi dari UU Nomor 7 Tahun 2004, dan juga seluruh turunannya mulai dari peraturan pemerintah sampai ke peraturan daerah, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan dan sejumlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum sebagai turunan dari PP Nomor 20 Tahun 2006 secara yuridis tidak diakui. Dalam perkembangan berikutnya, meskipun UU No 11 Tahun 1974 yang dijadikan sebagai payung hukum kebijakan pengelolaan irigasi dan sumber daya air sangat bersifat sentralistis dan tidak sesuai dengan kebijakan PPSIP, namun dalam prakteknya selanjutnya kebijakan PPSIP tetap dijalankan oleh Pemerintah dengan menggunakan Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai payung

hukumnya, serta sejumlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang segera dikeluarkan pada tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaannya untuk menggantikan sejumlah Permen PU yang diterbitkan pada tahun 2007. Ini berarti bahwa kebijakan PPSIP seperti dituangkan dalam PP Nomor 20 Tahun 2006 oleh Pemerintah dipandang sebagai kebijakan yang sudah tepat dan tetap akan dikembangkan pada masa-masa yang akan datang meskipun secara yuridis belum cukup kuat kekuatan hukumnya.

Kebijakan PPSIP dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi pada intinya menetapkan beberapa kebijakan penting yang merupakan perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan dan pengelolaan irigasi di Indonesia, yaitu: **Pertama**, pendistribusian kewenangan pengelolaan irigasi kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan luas areal dan lokasi daerah oncorannya, serta penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi tersier kepada perkumpulan petani pemakai air; **Kedua**, amanat kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui pembentukan atau revitalisasi dan pemberdayaan P3A di setiap petak tersier, Gabungan P3A di setiap petak sekunder dan Induk P3A di setiap petak primer atau daerah irigasi, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta bantuan teknis dari Pemerintah Provinsi, **Ketiga**, amanat untuk melaksanakan pengembangan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif dengan mengoptimalkan peran serta P3A dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan operasi sistem irigasi; **Keempat**, pengaturan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan irigasi dengan mengoptimalkan penggunaan dana APBD kabupaten/kota atau provinsi, dana alokasi khusus atau APBN serta iuran pengelolaan irigasi dari P3A; dan **Kelima**, keberlanjutan sistem irigasi dengan mengupayakan keandalan sistem irigasi, keandalan air irigasi, serta keberlanjutan lahan pertanian beririgasi.

Implementasi kebijakan PPSIP dalam PP Nomor 20 Tahun 2006 tersebut dijabarkan dalam sejumlah peraturan menteri terkait, yaitu; (1) Peraturan Menteri PU Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara Partisipatif; (2) Peraturan Menteri PU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman

Mengenai Komisi Irigasi; (3) Peraturan Menteri PU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; (4) Peraturan Menteri PU Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A; dan (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan P3A. Dalam PP Nomor 20 Tahun 2006 telah ditegaskan pembagian kewenangan pengelolaan irigasi sebagai berikut: (a) sistem irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dan utuh berada dalam satu kabupaten/kota diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota; (b) kewenangan pengelolaan irigasi yang luasnya 1000-3000 Ha dan irigasi lintas kabupaten/kota diserahkan kepada pemerintah provinsi; (c) kewenangan sistem irigasi yang luasnya lebih dari 3000 Ha dan irigasi lintas provinsi serta irigasi strategis nasional tetap menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat); dan (d) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi kewenangan perkumpulan petani pemakai air baik pada daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab seperti diatas juga termasuk pada tanggung jawab penyusunan kebijakan daerah yang sesuai dengan kondisi setempat serta tanggung jawab pembiayaan melalui anggaran keuangan daerah, meskipun PP Nomor 20 Tahun 2006 memberikan solusi dan alternatif pembiayaan kepada pemerintah yang lebih diatas atau pemerintah dibawahnya untuk memberikan bantuan atau kontribusi sesuai dengan kondisi keuangan di masing-masing tingkatan pemerintahan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 30 Tahun 2015 memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif serta mendorong peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan dan tahapan pengembangan dan pengelolaan irigasi guna mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian (Permen PU 30/2007 Pasal 2 dan Pasal 3). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007 yang sudah diperbaharui dengan Permen PUPR Nomor 17 Tahun 2015 memberikan pedoman tentang pembentukan dan penyelenggaraan Komisi Irigasi (sebagai salah satu kelembagaan pengelolaan irigasi yang diakui dalam PP Nomor 20 Tahun 2006) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah dengan wakil perkumpulan petani pemakai air untuk membantu gubernur atau bupati atau

walikota dalam merumuskan rencana kebijakan dan program serta pertimbangan terkait dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta pemanfaatan air irigasi di wilayah kerjanya.

Hal lain yang juga menjadi penekanan dalam UU No. 7 Tahun 2004 dan PP Nomor 20 Tahun 2006 tersebut adalah penegasan tentang perlunya melibatkan seluruh pemangku kepentingan terutama petani pemakai air dalam setiap tahapan dan proses pengembangan dan pengelolaan irigasi, guna mewujudkan pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif, mengoptimalkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, dan melaksanakan fungsi irigasi untuk mendukung produktifitas usahatani. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 dan 32 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Permen PUPR Nomor 30 Tahun 2015 dan Nomor 12 Tahun 2015 secara detail memberikan pedoman bagaimana mekanisme dan proses yang harus dilakukan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bersama dengan perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tugasnya.

Peraturan Menteri PU Nomor 33 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2012, memberikan pedoman kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas pemberdayaan P3A. Pada Pasal 20 sampai 22 Permen PU Nomor 33 Tahun 2007 ditegaskan kembali bahwa pemerintah kabupaten/kota melakukan pemberdayaan organisasi petani pemakai air, yang antara lain melalui metoda pendampingan oleh Tenaga Pendamping Petani (TPP) dan Kelompok Pendamping Lapangan (KPL) yang terdiri dari petugas juru pengairan, penyuluh pertanian dan unsur pemerintah desa/kelurahan, yang berfungsi dan berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator selama periode tertentu, sementara kelompok pemandu lapangan mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A selama dibutuhkan.

Terkait dengan tujuan dan asas serta prinsip pengelolaan irigasi, dalam PP Nomor 20 Tahun 2006 Pasal 2 ditegaskan bahwa fungsi dan tujuan pengelolaan irigasi adalah untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3, ditentukan oleh: (a) keandalan air irigasi

yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase); (b) keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta (c) meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang semula didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 sudah memiliki perangkat aturan atau pedoman yang lengkap untuk diimplementasikan ke seluruh daerah. Dan sampai saat ini semangat Pemerintah tidak pernah surut untuk melaksanakannya meskipun Mahkamah Konstitusi RI membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Irigasi dan seluruh turunannya.

Implementasi kebijakan PPSIP di berbagai daerah telah dilakukan Pemerintah melalui sejumlah program pengelolaan irigasi yang dibiayai dari berbagai sumber dana luar dan dalam negeri. Salah satu diantaranya adalah program WISMP (*Water Resources and Irrigation Sector Management Program*) yang berlokasi di 14 provinsi dan 104 kabupaten di Indonesia. Program yang dibiayai dengan Loan IBRD/Bank Dunia Nomor 8027-ID itu pada tahun 2017 ini merupakan tahun terakhir dari periode kedua setelah periode pertama yang dimulai pada tahun 2007 berakhir pada tahun 2010, dan periode kedua yang dimulai pada tahun 2012 dan semula direncanakan akan berakhir pada tahun 2016 diperpanjang sampai akhir April 2018.

Program WISMP 1 terdiri dari tiga komponen proyek, yaitu komponen (1) *basin water resources management* yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan wilayah sungai; komponen (2) *participatory irrigation management* yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif, serta komponen (3) yang merupakan pendukung proyek. Sementara WISMP 2 dengan pembiayaan sebesar US\$ 149,9 Juta dari Loan IBRD dan US\$ 52,6 Juta dari GoI terdiri dari empat komponen program, yaitu: (1) *improvement of water resources management*, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

koordinasi dan pengelola sumber daya air wilayah sungai dan kinerja prasarana sungai dalam penyediaan air bagi masyarakat, dan (2) komponen *improvement of participatory irrigation management* yang bertujuan untuk melaksanakan peningkatan infrastruktur sistem irigasi dengan pendekatan PPSIP serta mengupayakan peningkatan produksi dan pendapatan petani disamping melanjutkan peningkatan kapasitas KPI yang sudah dilakukan pada WISMP 1 (3) *Jatiluhur irrigation management improvement* yang merupakan program tahap awal perbaikan dan modernisasi manajemen sistem irigasi terbesar di Indonesia; dan (4) komponen pendukung proyek. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif dalam komponen (2) dari program WISMP dilakukan antara lain melalui sejumlah kegiatan, yaitu: sosialisasi kebijakan PPSIP kepada seluruh *stake holder*; penyusunan kebijakan daerah terkait dengan irigasi; pemberdayaan organisasi perkumpulan petani pemakai air; peningkatan kapasitas kelembagaan dinas yang membidangi irigasi; pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi secara partisipatif; penguatan peran dan fungsi wadah koordinasi komisi irigasi; serta peningkatan pertanian beririgasi.

Program WISMP di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2007 sampai saat ini sudah memasuki periode kedua atau WISMP 2 setelah WISMP 1 berakhir pada bulan Desember 2010 dan dilanjutkan dengan WISMP 2 mulai tahun 2012 dan akan berakhir pada tahun 2018. Di Provinsi Sumatera Barat lokasi program ini meliputi sembilan kabupaten/kota, tiga diantaranya sudah terlibat sejak awal WISMP 1 sementara lima kabupaten dan satu kota baru terlibat pada tahun ketiga periode WISMP 1

Dari periode WISMP 1 sampai tahun 2016 sebanyak 150 daerah irigasi di sembilan kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan total areal seluas 48.775 Ha telah ditetapkan sebagai daerah irigasi kesepakatan program WISMP atau lokasi konsentrasi program ketiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam pemberdayaan P3A dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif. Sebanyak 63 daerah irigasi di antaranya dengan total areal seluas 15.055 Ha hanya terlibat selama periode WISMP 1 karena sudah mengikuti semua rangkaian paket kegiatan pemberdayaan P3A dan pengelolaan irigasi yang dikelola oleh ketiga OPD terkait sesuai dengan *project management manuals* (PMM) WISMP 1 yang dikeluarkan oleh *National Project Management Unit* (NPMU) WISMP di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan *role sharing* yang disepakati Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

pada tahun 2007. Sementara 42 daerah irigasi dengan areal 18.235 Ha pada periode WISMP 1 dilibatkan sampai periode WISMP 2 karena tidak sempat difasilitasi dengan seluruh paket kegiatan yang disediakan sehingga dilibatkan kembali pada WISMP 2 agar memiliki kemampuan yang sama dengan 63 daerah irigasi terdahulu dalam melaksanakan tugas pengelolaan irigasi. Dan selanjutnya sebanyak 45 daerah irigasi dengan areal seluas 15.985 Ha baru dilibatkan semenjak periode WISMP 2 dan sampai saat terakhir sebagian masih dalam proses fasilitasi pemberdayaan.

Pemberdayaan P3A dalam program WISMP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan P3A dalam mengelola irigasi baik terhadap kemampuan manajemen dan organisasi maupun kemampuan pembiayaan, yang diwujudkan melalui kegiatan: pembentukan atau revitalisasi dan legalisasi P3A, Gabungan P3A dan Induk P3A; pelatihan dan pelaksanaan desain, konstruksi dan OP partisipatif serta pelatihan penguatan kelembagaan manajemen dan keuangan P3A dan GP3A. Selain dari itu, kegiatan pemberdayaan P3A dan Gabungan P3A juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui kegiatan pelatihan dan demplot usaha tani, pelatihan pra panen dan paska panen serta pelatihan dan pengelolaan dana investasi agribisnis.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi juga ditujukan kepada instansi pemerintah daerah yang terkait baik di tingkat daerah irigasi maupun di tingkat kabupaten dan provinsi agar memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas pengelolaan irigasi secara partisipatif, sesuai dengan amanat PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Komisi Irigasi sebagai salah satu kelembagaan pengelolaan irigasi sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2006 juga menjadi sasaran penguatan melalui fasilitasi pembentukan komisi irigasi di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi, penguatan sekretariat dan peningkatan kinerja komisi irigasi agar mampu berfungsi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah dengan wakil perkumpulan petani pemakai air untuk membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan terkait dengan persoalan pengelolaan irigasi.

Selain peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi, program WISMP 2 maupun WISMP 1 juga menyediakan program perbaikan infrastruktur irigasi secara partisipatif dalam berbagai skala pembiayaan dan bermacam teknis pelaksanaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi jaringan irigasi disamping sebagai wadah

pembelajaran dalam rangka peningkatan kemampuan pengurus GP3A dalam melaksanakan desain dan konstruksi jaringan irigasi secara partisipatif. Sesuai dengan target yang ditetapkan secara Nasional dalam PMM WISMP 2, melalui semua rangkaian kegiatan di atas diharapkan pada akhir periode WISMP 2 setidaknya 45 komisi irigasi kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik, 2.030 Gabungan P3A sudah terbentuk dan berbadan hukum, 360.000 ha areal beririgasi sudah mendapat manfaat dari peningkatan infrastruktur yang dilakukan, dan 390.000 ha areal persawahan sudah meningkat produksinya sebesar 15 % dari produksi sebelumnya.

## **B. Masalah Penelitian**

Kebijakan PPSIP sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi yang saat ini terimbas oleh pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang sebesar-besarnya dalam bidang pertanian dan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Implementasi kebijakan tersebut di Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan melalui program WISMP sejak tahun 2007 yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi serta pelaksanaan kebijakan PPSIP oleh semua kelembagaan yang terkait dalam rangka peningkatan kondisi jaringan irigas serta peningkatan pengaturan dan pemanfaatan air irigasi.

Selama periode WISMP 1 tahun 2007 sampai tahun 2010 tidak kurang dari Rp.16,065 milyar dana Pinjaman Bank Dunia yang dikucurkan untuk mendukung kegiatan WISMP 1 di sembilan kabupaten/kota dan di Provinsi Sumatera Barat. Dan pada periode WISMP 2 sekitar Rp 11 Milyar dana *Loan* Bank Dunia yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah di Sumatera Barat untuk mendukung program WISMP 2 selama lima sampai enam tahun pelaksanaannya di sembilan kabupaten/kota dan di tingkat Provinsi. Jumlah diatas tidak termasuk dana APBD yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang bersifat paralel dengan kegiatan Loan dalam rangka mendukung pelaksanaan PPSIP di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi.

Dalam dua periode WISMP tersebut berbagai jenis kegiatan sudah dilakukan di tingkat Provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat daerah irigasi guna meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelolaan irigasi. Tidak kurang dari 160 sistem irigasi

yang sudah dijadikan lokasi program pemberdayaan P3A dan GP3A dalam upaya meningkatkan kemampuan pengurus P3A dan GP3A dalam mendorong peningkatan partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi. Dan berbagai pelatihan sudah dilaksanakan di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pengelolaan irigasi sesuai dengan prinsip pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif. Melalui penguatan kelembagaan komisi irigasi diupayakan pula pendekatan kepada kepala daerah untuk peningkatan dana pengelolaan irigasi guna mendukung kegiatan OP dan perbaikan jaringan irigasi disamping upaya penerbitan kebijakan daerah untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Setelah satu dasawarsa pelaksanaan program WISMP di Provinsi Sumatera Barat sejak WISMP 1 pada tahun 2006 yang lalu, masih sangat terbatas penelitian yang pernah dilakukan tentang manfaat program WISMP di Provinsi Sumatera Barat, dan masih terbatas informasi yang diperoleh tentang pelaksanaan program WISMP di Provinsi Sumatera Barat dari pihak internal proyek maupun dari kalangan akademisi dan pemerhati irigasi.

Beberapa laporan internal Proyek seperti dari Konsultan WISMP maupun dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bahkan menginformasikan bahwa pelaksanaan program WISMP dari tahun pertama sampai saat terakhir tidak pernah sepi dari permasalahan, seperti permasalahan sistem anggaran, sumber daya manusia, *political will* pimpinan daerah atau OPD, serta partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi. Oleh karena itu program WISMP yang menggunakan dana Loan IBRD dan dana pendamping dari Pemerintah Pusat dan Daerah ini, perlu dievaluasi secara mendalam terutama tentang kinerja program tersebut terhadap upaya mensejahterakan masyarakat petani yang menjadi sasaran pembangunan dan pengelolaan irigasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan PP Nomor 20 Tahun 2006.

Berangkat dari pemikiran seperti diatas, maka sangat penting artinya penelitian tentang pelaksanaan program WISMP di Provinsi Sumatera Barat untuk melihat apakah prinsip PPSIP dalam program WISMP di Sumatera Barat sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada, dan apakah program WISMP sudah berhasil memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani sesuai dengan tujuan

pengelolaan irigasi dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun tentang Irigasi. Oleh karena itu, topik penelitian ini yang dipilih untuk tujuan diatas adalah: **“Kajian Implementasi Water Resources and Irrigation Sector Management Program di Provinsi Sumatera Barat dan Manfaatnya terhadap Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Kinerja Sistem Irigasi dan Kondisi Usaha Tani Masyarakat”**.

Beberapa pertanyaan pokok yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana program penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi yang sudah dilakukan dalam program WISMP di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama ini?
- 2) Sejauh apa program peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi yang dilakukan dalam program WISMP telah meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang ada dalam pelaksanaan tugas pengelolaan irigasi di masing-masing daerah irigasi sesuai dengan kebutuhan?
- 3) Sampai dimana manfaat program WISMP terhadap peningkatan usaha tani di daerah irigasi kesepakatan WISMP sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sesuai dengan tujuan pengelolaan irigasi ?

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi berbagai pihak untuk keperluan perbaikan program WISMP dan proyek sejenisnya pada masa yang akan datang maupun untuk revisi atau penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat terkait dengan implementasi kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif pada masa yang akan datang.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Menggambarkan pelaksanaan program WISMP dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi untuk mendukung implementasi kebijakan PPSIP di daerah irigasi terpilih sebagai lokasi pemusatan pelaksanaan program WISMP oleh seluruh instansi terkait di masing-masing kabupaten/kota.
- 2) Melakukan pemotretan terhadap kondisi dan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi di tingkat daerah irigasi maupun di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan

tugas-tugas pengelolaan irigasi sesuai dengan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif

- 3) Menganalisis manfaat kegiatan yang dilakukan selama periode WISMP terhadap peningkatan kinerja sistem irigasi khususnya terhadap kondisi jaringan irigasi, pelayanan air irigasi dan terhadap usaha tani beririgasi di lokasi program.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh stake holder pengelolaan irigasi terutama bagi masing-masing kelembagaan pengelolaan irigasi untuk menyempurnakan kebijakan PPSIP baik dalam tataran konsep kebijakan maupun implementasi dan pengembangannya ke seluruh daerah irigasi yang ada. Secara spesifik kegunaan hasil penelitian ini bagi masing-masing pengambil kebijakan, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

- 1) Pemerintah Pusat untuk merumuskan strategi dan metoda yang tepat dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan di lingkungan organisasi perangkat daerah terkait, perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi dalam melaksanakan tugas pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan kebijakan PPSIP.
- 2) Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan yang perlu dikeluarkan untuk memperkuat kelembagaan pengelola irigasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan PPSIP di seluruh daerah irigasi.
- 3) Perkumpulan petani pemakai air untuk memperkuat kelembagaan petani pemakai air yang ada baik dari sisi organisasi dan kelembagaan maupun dari sisi manajemen irigasi dalam rangka meningkatkan kinerja sistem irigasi dan produktivitas usaha tani.